



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan karakter yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, beretika dan kreatif;
- b. bahwa publikasi pada terbitan berkala ilmiah bereputasi merupakan indikator kinerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 015/O/2003 tentang Statuta dan Organisasi Tata Kerja (OTK) Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/p/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : a. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor L52/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah;

b. Surat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: F1323 /B.BL ISE/2019 Tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;

c. Kinerja hasil publikasi dosen, mahasiswa baik dalam lingkungan Program Sarjana dan Program Pascasarjana, maka dipandang perlu untuk mewajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitian karya seni ke dalam jurnal ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan di bidang seni yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
3. Karya ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
4. Jurnal atau terbitan berkala ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendesiminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya;
5. Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Memiliki terbitan versi Online;
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah/karya seni dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
 - j. Ketentuan lain yang ditentukan oleh Rektor.
6. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
7. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;

- b. Memiliki ISSN;
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - d. Memiliki terbitan versi Online;
 - e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara;
 - g. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang belum terindeks pada *database* internasional bereputasi (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) namun telah terindeks pada *database* internasional seperti *Microsoft Academic Search*, DOAJ, CABI, *Copernicus*, dan/atau yang setara;
 - h. Ketentuan lain yang ditentukan oleh Rektor;
8. Karya ilmiah pada *Prosiding Internasional* yang ter-indeks basis data internasional (*Web of Science* dan/atau *Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, dan/atau perguruan tinggi, dan/atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
 - b. *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
 - c. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
 - d. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
 - e. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
 - f. Memiliki ISBN atau ISSN.
 9. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana disebutkan pada butir 7 (tujuh) huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan ter-indeks pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* namun belum mempunyai *Impact Factor* (IF) untuk *Web of Science (Clarivate Analytics)* dan/atau *Scimago Journal Rank (SJR)* untuk *Scopus*;
 10. Jurnal internasional bereputasi ber-*impact factor* adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana disebutkan pada butir 7 (tujuh) huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan ter-indeks pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* serta mempunyai *impact factor (IF)* untuk *Web of Science (Clarivate Analytics)* dan/atau *Scimago Journal Rank (SJR)* untuk *Scopus*;
 11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II KEWAJIBAN PUBLIKASI

Pasal 2

1. Mahasiswa Program Diploma/Sarjana, Program Magister dan Program Doktor wajib mempublikasikan minimal 1 (satu) karya ilmiah sesuai dengan topik penelitian pada tugas akhir/skripsi, tesis, dan/atau disertasi;

2. Karya ilmiah yang dimaksud pada ayat 1 merupakan syarat mengikuti ujian/sidang tertutup dan/atau ujian terbuka bagi Program Doktor;
3. Kewajiban publikasi mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa Program Diploma/Sarjana diwajibkan memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal ber-ISSN dengan status diterima untuk dipublikasikan (*Accepted for publication* yang dibuktikan dengan surat keterangan; atau bukti artikel karya ilmiah yang telah terbit;
 - b. Mahasiswa Program Magister diwajibkan memiliki artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi (Minimal SINTA 3) atau pada Jurnal Internasional dengan status diterima untuk dipublikasikan (*Acecepted for Publication*) yang dibuktikan dengan surat keterangan; atau bukti artikel karya ilmiah yang telah terbit;
 - c. Mahasiswa Program Doktor diwajibkan memiliki artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi (minimal Strata-2) atau Jurnal Internasional Bereputasi; atau Jurnal Internasional Bereputasi ber'impact factor dengan status diterima untuk dipublikasikan (*Accepted for publication*) yang dibuktikan dengan surat keterangan; atau 2 (dua) bukti karya ilmiah Prosiding Internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science atau Scopus*);
4. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala diwajibkan mempublikasikan hasil penelitian/pemikiran/karya seni yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Dosen dengan jabatan akademik lektor dan asisten ahli diwajibkan menghasilkan satu karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal terakreditasi atau jurnal internasional setiap tahun.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

1. Urutan penulis yang tercantum di artikel ilmiah disesuaikan dengan kesepakatan seluruh penulis mengacu pada tata cara penulisan karya ilmiah;
2. Setiap penulis dosen yang berasal dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta diwajibkan terdaftar di *Science and Technology Index* (SINTA);
3. Setiap penulis yang berasal dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta diwajibkan mencantumkan afiliasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada setiap artikel yang dipublikasikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003